



PENETAPAN

NOMOR : 156/G/2018/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Juli 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT, dalam perkara antara :

PT. KIDECO JAYA AGUNG, suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Menara Mulia, suite 1710, Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tuan Mochamad Kurnia Ariawan, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Murni I No. 31, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kideco Jaya Agung, Nomor : 74, tanggal 14 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H.,LL.M, Notaris di Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Johanes C. Sahetapy-Engel ;
2. Arfidea Dwi Saraswati ;
3. Raden Suharsanto Raharjo ;
4. Marari Sabati.
5. Ahmad Radinal ;
6. Saiful Tenaya ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum Arfidea, Kadri Sahetapy-Engel, Trisnadisastra (AKSET), beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 29, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44,
Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada :

1. Dr. Riyatno, S.H.,LL.M. Kepala Pusat Bantuan Hukum,
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
2. R. Sudarsono, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Hukum,
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
3. Tentina Rusbandi, S.H.,M.H. Kepala Bidang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan
Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang
Pidana Dan Tata Negara, Badan Koordinasi
Penanaman Modal ;
5. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang
Perdata Dan Tata Negara, Badan Koordinasi
Penanaman Modal ;
6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H. Kepala Sub Badan
Koordinasi Penanaman Modal ;
7. Ratih Indriningtyas, S.H. Kepala Sub Bidang Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman
Modal;
8. Paramastri, S.H., MPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
9. Aldi Mi'rozul, S.H. Analis Bantuan Hukum, Badan
Koordinasi Penanaman Modal ;
10. Mokh. Zidny Fadlan, S.H. Analis Pertimbangan Hukum,
Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
11. Andi Muhammad Faiz Adani, S.H. Penyusun Abstraksi
Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/ A.1/ 2018, tanggal 25 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/PEN.DIS/2018/PTUN.JKT., tanggal 29 Juni 2018, tentang Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan acara biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/PEN-MH/2018/PTUN.JKT., tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 156/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN.PP/2018/PTUN-JKT tanggal 29 Juni 2018, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 30 Juli 2018, tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;
8. Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Oktober 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 156/G/2018/PTUN-JKT;
9. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa, perkara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan dengan acara penyerahan tambahan bukti surat / tulisan dari para pihak dan Saksi dari Tergugat ;
3. Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT, dengan alasan adanya upaya penyelesaian perkara atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan dan telah disetujui oleh Kuasa Hukum Tergugat ;
4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan :
 - (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
 - (2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “;
5. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Penggugat, setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka perlu persetujuan Tergugat;
6. Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Pihak Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan Pihak Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disetujui oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT, dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
9. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Buku Register Perkara Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.248.500,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **22 OKTOBER 2018**, oleh kami **DR. NASRIFAL, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H.,M.H.** dan **SUTIYONO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H.,M.H.

DR. NASRIFAL, S.H.,M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 82.500,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 248.500,-
(Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 156/G/2018/PTUN-JKT.